

PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN PELAJAR MENURUT FIQH JINAYAH DAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL STUDI KASUS KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT

Puji Tri Astuti¹, Aripin Marpaung², Syofiaty Lubis³
UIN Sumatera Utara Medan
pujitrastuti@gmail.com

Abstract

Criminal acts do not yet have provisions that are expressly contained in Islamic law. Al-Quran and hadith do not explicitly regulate this issue. That is, regarding legal matters of understanding sexuality it is not mentioned in the realm of hudud's finger, the same is the case with adultery. The handling of juridical cases that limit sexual orientation experiences problems, especially regarding the formulation of criminal acts or delicts. The type of research used is through comparative sociological normative methods. Normative research is carried out by examining library materials which are secondary data, while sociological/empirical legal research methods are carried out by examining primary data obtained directly in the community. This study also uses a comparative approach (Comparative Approach) is research that is comparative in nature, which is compared both in the form of similarities and differences. The results showed that: 1) Sexual harassment is an act that includes dirty or indecent verbal expressions (comments, jokes and so on), indecent behavior, showing pornographic/obscene images, assault and indecent coercion such as forcing to kiss and hugging, threatening to buy a woman if she refuses to provide sexual services, to deception. Factors that influence the occurrence of sexual division among students are internal and external factors.

Keywords: *Student Sexual Harassment, Fiqh Jinayah, Law No.12 of 2022*

Abstrak : Tindak pidana penghinaan seksual belum mempunyai ketentuan yang secara tegas tertuang dalam hukum Islam. Al-Quran dan hadis tidak mengatur secara tegas masalah ini. Artinya, mengenai materi hukum pelecehan seksual tidak disebutkan dalam ranah jari hudud, sebagaimana halnya zina. Penanganan perkara yuridis yang membatasi orientasi seksual mengalami kendala khususnya mengenai rumusan tindak pidana atau delik. Jenis penelitian yang digunakan adalah melalui metode normative sosiologis yang bersifat komparatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, sedangkan metode penelitian hukum sosiologis/empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dalam masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (Comparative Approach) adalah

penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dibandingkan baik berupa persamaan dan perbedaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang mencakup ekspresi verbal (komentar, lelucon dan sebagainya) yang kotor atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh, menampilkan gambar-gambar pornografi/cabul, penyerangan dan pemaksaan tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium dan berpelukan, mengancam akan mempersulit perempuan jika menolak memberikan layanan seksual, hingga pemerkosaan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual di kalangan siswa adalah faktor internal dan faktor eksternal²) Kronologi pelecehan seksual di Kecamatan Wampu dimulai pada awal tahun 2012 di sebuah SMP, pelaku yang berstatus pelajar aktif di sekolah tersebut melakukan tindakan pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual Pelajar, Fiqh Jinayah, UU No.12 Tahun 2022

PENDAHULUAN

Dewasa ini kerap kali kita temui berbagai macam tingkah laku para pelajar khususnya mereka yang sedang dalam fase remaja. Sekolah kini bukan sekedar sarana bagi mereka untuk menimba ilmu pengetahuan, melainkan sebagai ajang bagi mereka untuk mencari jati diri mereka. Sebagai salah satu dari komponen pendidikan, pelajar berperan penting menentukan masa depan bangsa. Pelajar merupakan salah satu aset bangsa yang sangat berharga. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan seseorang dengan membentuk sikap dan tingkah laku seseorang yang memiliki pengetahuan, akhlak dan budi perkerti yang luhur, mandiri, serta menjadikan seorang pemuda yang berkepribadian yang mantap dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan harus melewati beberapa tahapan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Suatu sistem pendidikan yang baik maka akan menghasilkan pendidikan yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu sistem pendidikan yang buruk akan menghasilkan pendidikan yang buruk pula.

Dengan adanya sekolah sebagai wadah bagi pendidikan diharapkan akan terciptanya berbagai interaksi sosial, baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, atau guru dengan guru. Interaksi itu tentu tidak hanya di dalam sekolah, melainkan juga ketika berada di luar sekolah. Sehingga akan terbentuknya hubungan emosional yang kuat di dalam masyarakat. Sebagai salah satu contoh interaksi yang bersifat baik dan positif adalah adanya proses kegiatan belajar baik dan bermutu bagi para pelajar sedangkan salah satu contoh dari interaksi yang buruk adalah terjadinya tindakan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual termasuk dalam perbuatan yang tidak terpuji atau perilaku yang melanggar hukum, yang mana hal ini menyebabkan dampak yang cukup serius. Pelecehan

seksual dalam waktu pendek dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman, merasa direndahkan, depresi, menjadi beban pikiran, bahkan hingga menyebabkan bunuh diri. Dalam waktu yang lama, para korban pelecehan seksual dapat menderita masalah kejiwaan dan perilaku. Pelecehan seksual bisa terjadi pada siapapun dan oleh siapapun juga, tanpa memandang usia maupun gender. Korbannya pun bisa saja anak kecil, orang tua bahkan bisa sampai sesama jenis sehingga perilaku lainnya secara verbal maupun fisik merujuk kepada hal yang berbau dengan seks. Dalam hal memperluas peraturan-peraturan terkait pidana anak tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya penelitian yang cukup mendalam akan kebutuhannya. (Pettanasse Syarifuddin, 2010)

Pada masa remaja seorang anak mengalami perkembangan psikoseksualitas dan emosionalitas yang mempengaruhi tingkah lakunya. Proses perkembangan yang dialami remaja akan menimbulkan permasalahan bagi remaja sendiri dan orang-orang yang berada dekat dengan lingkungannya. (Y. Singgih D. Gunarsa, 1991) Jika perilaku menyimpang terus berkembang dan menggoda para pelajar agar mengalihkan pandangannya pada perilaku menyimpang maka para pelajar yang akan menjadi penerus bangsa akan kandas di tengah jalan. Hal ini harus mendapat perhatian khusus baik dari keluarga, lingkungan sekitar dan pemerintah untuk dapat menyelamatkan para generasi muda tersebut. Tidak kita pungkiri bahwa pelajar/pemuda adalah aset penting yang harus diberdayakan dan diperhatikan.

Pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan yang dikatakan Sigmund Freud sebagai id dan ego seseorang atau nafsu dan pemenuhan kebutuhan seksual seseorang tanpa disertai super ego atau pertimbangan moral dan norma lingkungan kehidupan seseorang atau sejumlah orang. Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak diharapkan dan disenangi oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif misalnya rasa malu, tercermar nama baiknya, tersinggung, terhina, geram, marah, kehilangan harga diri, kecewa, kehilangan kesucian dan sebagainya. (Hafizi Isro, 2012)

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang

menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkan dan sebagainya. (Rohan Colier, 1998) Tindakan kejahatan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak ini adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum. Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kejahatan seksual diberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya.

Kronologis lebih lengkapnya akan penulis cantumkan di bab selanjutnya. Dari kasus tersebut, penulis menangkap kesimpulan bahwa sanksi kecil yang dijatuhi kepada pelaku tidak akan membuatnya jera, memang pelaku masih di bawah umur, tetapi seharusnya pihak sekolah bertindak tegas dengan kejadian tersebut. Berbicara mengenai hukuman (sanksi) tentang pelaku pelecehan seksual, penulis mengambil dari *Fiqh Jinayah* dan UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana berikut : Hukum Islam belum menjelaskan sanksi untuk mempidanakan pelaku pelecehan seksual, apakah *ta'zir*, *had*, seperti hukuman pada perbuatan zina, karena belum dijelaskan secara terperinci dalam *nash*. Oleh karena itu bagi pelaku pelecehan seksual akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Bentuk hukuman *ta'zir* ini akan diserahkan kepada penguasa atau hakim yang berhak untuk memutuskan suatu perkara. Di Indonesia perkara yang berkaitan dengan kriminal dan kejahatan asusila diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang diadopsi dari hukum Belanda. Meskipun demikian, berkaitan dengan perkara pelecehan seksual dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dinilai belum memadai, bahkan istilah pelecehan seksual tidak ditemukan dalam KUHP. Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan, terutama menyangkut rumusan tindak pidana ataupun deliknya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah melalui metode normative sosiologis yang bersifat komparatif. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder, sedangkan metode penelitian hukum sosiologis/empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh secara langsung dalam masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) adalah penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dibandingkan baik berupa persamaan dan perbedaan. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dipisahkan menjadi

dua jenis data yaitu: data Primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam upaya pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Perilaku seksual merupakan aktivitas naluriyah bagi manusia. setiap manusia pasti membutuhkan aktivitas ini. Bahkan Froude menyebutkan bahwa setiap aktivitas manusia didorong oleh hasrat seksual. Sekalipun aktifitas ini lazim dilakukan namun ada syarat etika yang mengaturnya. Seperti di dalam agama Islam aktivitas seksual hanya boleh dilakukan dalam bingkai ikatan perkawinan. Selain itu tempat dan etika pelaksanaannya pun tidak luput dari berbagai aturan etika. Aktifitas seksual yang dilakukan tidak pada orang yang tepat, tempat yang semestinya dan cara yang sewajarnya, tidak sesuai dengan norma dan etika akan disebut sebagai kejahatan. Secara umum kejahatan tidak hanya terdapat di dalam perundang-undangan tetapi juga perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan nestapa dan kerugian. (Arief Gosita, 1983)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pelecehan seksual dibagi menjadi dua yaitu pelecehan dan seksual. Pelecehan berasal dari kata leceh yang berarti memandang rendah, menghina atau tak berharga. Sedangkan seksual berasal dari kata seks. Seks sangat sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi kata seksual (kata sifat) adalah sifat sesuatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, dan hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, serta hal-hal lainnya yang mengandung unsur yang bersifat hasrat atau nafsu seksual. (Depdikbud,1996) Marcheyla Sumera menyebutkan, pelecehan seksual adalah terminologi yang paling tepat untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serang dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium dan memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

- a. *Gender harassment* (pelecehan gender)
- b. *Seduction behavior* (perilaku menggoda)
- c. *Sexual bribery*

- d. *Sexual coercion* atau *threat*
- e. *Sexual imposition* (pemaksaan seksual)

3. Pengawasan Anak Terkait Tindak Kejahatan Pelecehan Seksual

Pelaku pelecehan seksual bisa juga dari lingkungan sekitar korban atau orang terdekat korban. Pelakunya tersebut bisa saja melakukan perbuatannya tersebut karena memiliki traumatis semasa kanak-kanak atau hanya sekedar melampiaskan hasrat seksualnya sesaat karena tidak ada penyalur lainnya. Korban yang biasanya adalah anak-anak perempuan, umumnya menderita kekhawatiran yang mendalam karena merasa dirinya tidak gadis lagi. Hal ini terkait dengan status kegadisan yang masih dinilai tinggi dalam masyarakat Indonesia. Akibat lain yang bisa timbul dari penyalahgunaan seks semasa anak-anak ini adalah perasaan rendah diri, sulit bergaul terutama dengan pria dan tidak pernah berani menjalin hubungan yang terlalu akrab dengan pria, takut kalau menikah akan ketahuan statusnya yang bukan gadis lagi. (Sarlito W, 2013)

Bagaimanapun juga pengalaman traumatis ini bisa menimbulkan beban yang sangat mendalam pada jiwa korban. Dalam kasus ini semua pihak juga ikut berperan penting terutama adalah orang tua. Sebaiknya orang tua memberikan pendidikan seksual sejak anak usia dini baik secara umum maupun secara keislaman. Pendidikan seks tersebut sangat penting bagi anak, agar anak tidak menyalahartikan mengenai seksual tersebut serta tidak bisa terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik yang ada di sekitar mereka dan agar anak bisa menjaga dirinya sendiri dari gangguan orang yang mengancam mereka baik dari fisik serta mental mereka. (Jumadin Brutu, 2018)

Dalam Islam pun juga dianjurkan untuk pendidikan seksual terhadap anak sejak usia dini, hal ini bertujuan agar si anak dapat menjaga auratnya sendiri serta memiliki moral yang baik pula. Oleh karena itu orang tua tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk bergaul kepada orang lain, orang tua tetap mengawasi anak mereka agar mereka tidak menjadi korban dari pelecehan seksual yang sekarang ini masih marak, baik pelaku orang lain maupun orang terdekat mereka. Dengan pengawasan yang baik dan benar serta diberikan pengarahan tentang bahaya seksual bebas dan diberikan bekal keimanan yang kuat maka insyallah tidak terjadi perilaku yang menyimpang pada anak-anak serta tidak terjadinya pelecehan seksual di kalangan anak-anak di bawah umur

UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mencantumkan upaya pencegahan kekerasan seksual yang perlu dilakukan oleh Negara dan pemerintah yang

terdapat dalam beberapa pasal, termasuk pula peran masyarakat misalnya melalui penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan seksual bagi lembaga atau kelompok masyarakat, baik agama maupun adat. Tujuan dari penghapusan kekerasan seksual dalam undang-undang ini untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, memulihkan korban dan undang-undang ini juga menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual. Dalam hal ini, pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan korban dan penindakan pelaku yang dalam pelaksanaan pencegahan ini difasilitasi oleh Negara. Dalam undang-undang ini juga terdapat kebijakan tentang hak korban, keluarga dan saksi. (Muhammad Wahyu Saiful Huda dan Rizqiya Lailatul Izza, 2022)

PEMBAHASAN

1. Pandangan Fiqh Jinayah Mengenai Pelecehan Seksual

Kejahatan pelecehan seksual belum ada ketentuan yang secara tegas dimuat dalam hukum Islam. Al-Quran dan hadits tidak mengatur masalah ini secara eksplisit. Artinya, mengenai materi hukum pelecehan seksual tidak disebutkan dalam ranah jarimah hudud sebagaimana jarimah zina. Demikian pula tidak disebutkan sanksi hukum secara tegas dalam dua sumber ajaran Islam tersebut. Meski tidak ditetapkan jenis dan bentuk criteria sanksi dalam tindak pidana pelecehan seksual, namun tindakan tersebut tetap dapat dihukum, di mana kewenangan menghukum itu secara penuh dibebankan kepada pemerintah. Artinya, pemerintah mempunyai wewenang dalam menetapkan bentuk dan criteria sanksi bagi pelakunya. Oleh karena kejahatan pelecehan seksual bagian dari kewenangan pemerintah serta tidak ada sanksi tegas dalam dua dalil naqli seperti telah disebutkan, maka tindak pidana pelecehan seksual dalam Islam masuk dalam criteria tindak pidana ta'zir

Sanksi pidana pelecehan seksual menurut fiqh jinayah pada dasarnya yang dimaksud pelecehan seksual adalah karena keberadaan substansi *ikrah* (pemaksaan) dan berlaku aniaya (*dzhalim*) terhadap korban pelecehan, pelaku pelecehan disebut sebagai orang yang memaksa (*mukrah*), sementara korban yang dipaksa disebut sebagai *mukrah*. Karena keberadaan unsur aniayanya, maka korban pelecehan juga bisa disebut sebagai *madblum* (orang yang dianiaya). Untuk orang yang memaksa, dia bisa termasuk ke dalam kategori pezina (*zani*) namun tidak bagi korbannya. (Muhammad Syamsudin, 2019) Di dalam Hukum Islam, hukuman berfungsi sebagai balasan atau ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu, dari balasan (hukuman) itulah orang menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatan

yang melanggar hukum, lebih daripada itu, dengan adanya hukuman diharapkan dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana serta dapat menjadi pencegah orang untuk mengikuti atau melakukan perbuatan yang melawan hukum. (Desi Anggreini, 2010)

Penjatuan sanksi pidana terhadap pelaku jarimah berdasarkan pertanggungjawaban, apabila seseorang sudah memenuhi syarat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka seseorang itu akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam. Menurut Abdul Qadir 'Audah bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berpikir dan berkehendak. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan berpedanaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan mana tidak baik untuk dilakukannya. Dalam *fiqh jinayah* pertanggungjawaban pidana bagi anak ada beberapa masa yang dilalui manusia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. (Ayu Darisah, 2020)

Ditinjau dari jenis-jenis jarimah, pelecehan seksual tidak termasuk ke dalam jarimah hudud maupun qishas, dan ia berada pada jarimah *ta'zir* yang dikenai uqubat *ta'zir* karena di dalam nash baik al-Quran maupun al-Hadits tidak mengatur secara tegas dan terperinci. Mengenai uqubat yang diberikan merupakan kewenangan hakim maupun ulil 'amri tergantung dengan kondisi masyarakat, sehingga bentuk uqubat yang diberikan dapat beranekaragam, bisa berbentuk penjara, dikucilkan, dipermalukan bahkan diberikan uqubat mati sebagaimana pendapat mazhab Maliki mengenai jarimah sodomi, dan juga tindak pembunuhan dengan menggunakan benda tumpul dalam pandangan Mazhab Hanafi. (WahbahAz-Zuhaili, 1997)

2. Pandangan UU No. 12 Tahun 2022 Mengenai Pelecehan Seksual

Hukum Pidana menurut Moelyatno adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara tentang perbuatan yang dilarang, pertanggungjawaban pidana dan prosedur penuntutan. (Moelyatno, 2008) Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi disebut dengan perbuatan pidana/delik. Penentuan terhadap macam-macam perbuatan pidana diatur di dalam asas legalitas (*Principle of Legality*) artinya harus ada perundang-undangan yang mengatur baik di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Sehingga rumusan tindak pidana memuat tiga hal yaitu *normaddressaat* (subyek), *strafbaar* (perbuatan yang dilarang), dan *strafmaat* (ancaman pidana). (Muhammad Ainul Syamsu, 2014) Sementara hal-hal yang bersifat subyektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana masuk dalam

pembahasan kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai dasar dapat dipidananya pelaku.

Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban masuk dalam kualifikasi hukum pidana materiil sedangkan prosedur penuntutan termasuk pada kualifikasi hukum pidana formil yang umum disebut dengan Hukum Acara Pidana. Berdasarkan tema dan latar belakang yang telah disusun diawal, maka kajian ini akan fokus pada poin perbuatan pidana yang berkaitan dengan kejahatan seksual. UU No.12 Tahun 2022 adalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang secara keseluruhan terdiri dari 12 Bab dan memuat 93 Pasal. Bab I mengatur ketentuan umum dengan 25 definisi. Bab II mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Bab III mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bab IV mengatur penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bab V mengatur hak korban, keluarga korban, dan saksi. Bab VI mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak di pusat dan daerah. Bab VII mengatur pencegahan, koordinasi dan pemantauan. Bab VIII mengatur partisipasi masyarakat dan keluarga. Bab IX mengatur pendanaan. Bab X mengatur kerjasama internasional. Bab XI mengatur ketentuan peralihan. Bab XII mengatur penutup.

3. Sanksi Pidana Pelecehan Seksual Menurut UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Teori tentang tujuan pemidanaan menurut hukum positif ada beberapa teori, yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Menurut teori absolut bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak dan tanpa tawar-menawar. Sedang menurut teori relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Teori ini lebih menitikberatkan pada tujuan yakni tujuan pemidanaan yang diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari, kejahatan yang telah dilakukan tidak lagi terulang. Teori gabungan adalah penggabungan dari dua teori diatas yakni bahwa pemidanaan itu selain sebagai balasan juga sebagai usaha untuk pencegahan dan memperbaiki pelaku kejahatan.

4. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Pelecehan Seksual di Kalangan Pelajar

Sesuai Pasal 1 UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022) Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur

tentu membuat resah masyarakat khususnya para orang tua bahkan tidak jarang yang menjadi pelaku dari pelecehan seksual itu sendiri adalah orang-orang terdekatnya. Hal ini tentunya menjadi keluh kesah masyarakat bahwa saat ini keselamatan jiwa dan raga anak-anak yang pada umur pertumbuhan itu anak-anak perlu memperoleh pendidikan jiwa yang baik agar dapat tumbuh dengan sempurna malah menjadi korban kebiadaban nafsu orang tak bertanggungjawab. Sehingga menjadi kewajiban bagi orang tua agar menanamkan nilai-nilai agama dan norma social yang berlaku bagi anak-anak. (Azman Arsyad, 2010) Usia anak disebut pula masa keemasan karena pada masa ini adalah masa pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia baik secara fisik, emosional social dan spiritual dan masa yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan yang akan senantiasa diingat hingga seorang anak beranjak dewasa. Perlunya pendampingan dan pengajaran anak-anak dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kehidupan terhadap mereka.

Pada masa ini sangatlah penting untuk membangun konsep awal kehidupannya dari segala informasi yang masuk baik itu berupa informasi yang baik dan informasi yang buruk. Rasulullah saw. telah menyeru kita untuk mengajarkan anak-anak kita mulai sejak dini untuk melaksanakan perintah Allah swt. sebagai bentuk pengajaran agar tertanam dalam diri anak-anak kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Perintah ini juga sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyāt) agar anak kita bisa mengendalikan diri agar tidak terjerumus dari kemudharatan dan kebinasaan. Dari sekian banyak informasi tentang kehidupan salah satunya yaitu pengetahuan tentang seks. Hal ini semakin urgen dilihat dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat yang di mana telah marak penyimpangan seksual seperti kasus seks bebas, kehamilan di luar nikah, pemerkosaan, LGBT, hingga tertularnya virus HIV/AIDS melalui seks. Maka menjadi hal yang penting mengajarkan kepada anak sejak dini agar saat dewasa nanti atau pada saat ketika seorang mengalami hal buruk seperti pelecehan terhadap dirinya maka ia akan dengan mudah mengatasinya apabila seorang anak jauh dari pengawasan orang tua atau walinya. Maka pada masa inilah penting bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya nilai-nilai agama juga mengajarkan sejak dini melaksanakan perintah Allah subhanallahu wa ta'ala seperti perintah shalat dan menutup aurat. Contoh pendidikan seks dalam agama Islam yang wajib diajarkan orang tua kepada anak agar memperkenalkan aurat manusia baik laki-laki maupun perempuan, bagian tubuh mana yang tidak boleh diperlihatkan orang lain dan mana yang boleh terlihat. Memisahkan tempat tidur anak dan orang tua dan saudara yang berlainan jenis kelamin.

5. Hukum yang Terkuat Setelah Diadakan Munaqasyah Ádillah

Munaqasyah Al-Adillah adalah tahap terpenting selain analisa dalil yang dilakukan untuk membuat kesimpulan hukum atas perbedaan pendapat dalam *Fiqh Muqarran*. Munaqasyah Al-Adillah dilakukan dengan cara menganalisa perdebatan-perdebatan seputar dalil dalam suatu masalah fiqh. Dikarenakan di dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) hukum yakni *Fiqh Jinayah* dan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai perbandingan, maka penulis akan memaparkan hukum yang terkuat dari kedua hukum tersebut setelah diadakan munaqasyah ádillah.

Dalam perspektif fiqh kontemporer pelecehan seksual dianggap sebagai perbuatan yang hina telah keluar dari kerangka sifat kemanusiaannya serta melanggar ketentuan-ketentuan dalam Islam mengenai anjuran dalam perkawinan. Walaupun di dalam kitab fiqh klasik tidak disebutkan mengenai uqubat jarimah pelecehan seksual, karena istilah pelecehan seksual tergolong ke dalam istilah dunia kontemporer. Kesepakatan ulama kontemporer bahwa jarimah pelecehan seksual tergolong ke dalam tindakan pelanggaran yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, maka pelaku jarimah pelecehan seksual wajib diberikan sanksi berupa *ta'zir* yaitu sanksi diberikan oleh penguasa berdasarkan hasil ijtihad.

Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah memberikan maslahat kepada umat manusia. Pencapaian tujuan utama syariat menjadi sebuah hukum harus dilandasi pada aspek *maqāshid al-syar'ah* yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Anak sebagai bagian dari pondasi agama karena kedepannya akan menjadi penerus umat, maka Islam hadir untuk memberikan perlindungan terhadapnya baik memelihara kelangsungan hidup, pendidikan yang layak bahkan tindakan-tindakan preventif harus dilakukan agar terhindar dari perilaku tidak baik. Hukum positif dalam menjatuhkan hukuman bukan berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan itu keji atau tidak, tetapi lebih berdasarkan pada sejauh mana kerugian yang diderita oleh masyarakat. Sedangkan hukum Islam dasar pertimbangan penjatuhan hukuman adalah bahwa perbuatan tersebut adalah merusak akhlak, karena jika akhlak terpelihara maka akan terpelihara juga kesehatan badan, akal, hak milik, jiwa, dan ketentraman masyarakat.

Jika dalam *fiqh jinayah* sanksi bagi pelaku pelecehan seksual yakni dijatuhi hukuman *ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada pemimpin maka sama halnya dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dalam penyusunannya juga diserahkan kepada Pemerintah (Pemimpin) yang berwenang menerapkan sanksi bagi pelaku. Namun jikaditelusuri lebih dalam maka sanksi dalam UU

No. 12 Tahun 2022 ini lebih jelas, yang mana sanksinya lebih rinci. Setelah diadakan *munaqasyah adillah*, maka antara *Fiqh Jinayah* dan UU No. 12 Tahun 2022, hukum yang terkuat adalah UU No. 12 Tahun 2022.

KESIMPULAN

Setelah penulis analisa dari Bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan: Pelecehan seksual adalah tindakan yang meliputi ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serang dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium dan memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan. Kronologis pelecehan seksual di Kecamatan Wampud dimulai pada awal tahun 2012 di sebuah Sekolah Menengah Pertama, para pelaku yang berstatus pelajar aktif di sekolah tersebut melakukan tindakan tersebut pada saat jam pelajaran kosong, karena tidak ada ketegasan pihak sekolah untuk menghukum para pelaku tersebut, tentu hal itu membuat para pelaku merasa perbuatannya tidak terlarang dan melanggar hukum. Puncaknya pada tahun 2014, aksi pelecehan seksual ini ditiru oleh rekan dari kelas lain. Pihak sekolah memberikan sanksi kepada pelaku dan korban dengan cara membuat surat perjanjian bermaterai dengan maksud agar tidak mengulangi kejadian itu lagi. Alasan pihak sekolah memberikan sanksi yang justru terlihat remeh bagi pelaku adalah karena kejadian tersebut tidak boleh sampai terdengar pihak luar sekolah, cukup sampai di lingkungan sekolah tersebut saja. Disinilah letak ketidakadilan bagi korban, pihak sekolah yang seharusnya memberi perlindungan namun minim tindakan, korban yang seharusnya mendapat dukungan moral namun malah hujatan yang didapatkannya. Pandangan *Fiqh Jinayah* mengenai pelecehan seksual di kalangan pelajar yaitu pemerintah mempunyai wewenang dalam menetapkan bentuk dan kriteria sanksi bagi pelakunya. Oleh karena kejahatan pelecehan seksual bagian dari kewenangan pemerintah serta tidak ada sanksi tegas dalam dua dalil *naqli* seperti telah disebutkan, maka tindak pidana pelecehan seksual dalam Islam masuk dalam kriteria tindak pidana *ta'zir*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, Abdul Qadir. 1991. *At-Tasyri Al-Jina’i Al-Islamiy Muqaranan Bil QanuniWad’iy*. Beirut Libanon: Muassasah Ar-Risalah.
- A. Hanafi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Azman Arsyad, Ibtisam, dan Mulham Jaki Asti, 2020. *Konsep Ihtiyat Imam al-Syafi’i terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatub*, Cet. IV. Beirut: Dar al-Fikr
- Hamzah, Andi. 2014. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika
- Hidayat, Mahfud, 2007. *Kado Menyambut Si Buah Hati, Terjemahan Tuhfatu Al-Maudud Fii Ahkamul Maulud*, Oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Hutahaean, Bilher. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*. Fakultas Hukum Universitas Trunajaya Bontang
- Isro, Hafizi. 2012. *Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual Di Kalangan Pelajar*. STAIN Batusangkar-Indonesia: Disampaikan Pada Seminar Dan Workshop Internasional Post-Traumatic Counseling
- Moelyatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Saratin
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Rokhmadi, 2005. *Reaktualisasi Hukum Pidana Islam, (Kajian Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam)*. Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang
- Syamsudin, Muhammad. 2010. *Kekerasan Seksual Dalam Fiqih (2): Definisi Pelecehan Seksual*, 2019.
- Syarifuddin, Pettanasse. *Mengenal Kriminologi*. Palembang: UNSRI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Visimedia
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Laporan Penelitian (Cet.I)*. Makassar: Alauddin Press